



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PENGATURAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN
BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL
DALAM SATU KONTRAK *TURNKEY*
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING
PT. X**

SKRIPSI

**BERNIKE SIHOMBING
050523015Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (EKSTENSI)
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PENGATURAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN
BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL
DALAM SATU KONTRAK *TURNKEY*
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING
PT. X**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**BERNIKE SIHOMBING
050523015Y**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (EKSTENSI)
KEKHUSUSAN : HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bernike Sihombing

NPM : 050523015Y

Tandatangan :

Tanggal : 11 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Bernike Sihombing
NPM : 050523015Y
Program studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan
Ekonomi)
Judul skripsi : Implikasi Pengaturan Bidang Usaha yang
Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan
Kepemilikan Modal Menurut Undang-
Undang Penanaman Modal Dalam Satu
Kontrak *Turnkey* Terhadap Penanaman
Modal Asing PT. X.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : SUHARNOKO, SH, MLI

Pembimbing II: ROSEWITHA IRAWATY, SH, MLI

Penguji : SURINI A. SJARIF, SH, MH

Penguji : AKHMAD BUDI CAHYONO, SH, MH

Penguji : WENNY SETIAWATY, SH, MLI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Maha Pengasih, karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Bapak Suharnoko SH, MLI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan saya dan memberikan pencerahan dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Rosewitha Irawaty SH, MLI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan, yang memberikan bimbingan dalam memulai penulisan skripsi ini;
- (4) Ibu Sri Mamudji SH, M.Law Lib., selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dan dukungan mulai dari awal sampai akhir masa perkuliahan;
- (5) Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saya hormati. Kiranya ilmu yang Bapak dan Ibu ajarkan membawa manfaat bagi kehidupan saya dan bagi sesama;

- (6) Pegawai Sekretariat Ekstensi Fakultas Hukum, pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia atas bantuannya selama masa perkuliahan penulis;
- (7) Orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan doa, ibu yang selalu mendoakan saya setiap hari;
- (8) Semua atasan dan kolega di kantor yang telah memberikan dukungan materil, moril dan toleransi yang sangat besar atas keabsenan saya pada jam-jam terakhir setiap hari kerja selama masa perkuliahan. Atas dukungan dan bantuan atasan dan teman-teman semuanya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan tanpa menelantarkan tugas kantor. Terimakasih atas kebaikan anda semuanya;
- (9) Semua teman Angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama teman-teman yang sangat kooperatif dalam setiap persiapan tugas kelompok antara lain Nur Rosmah, Nova Tantani, Widia, Siska, Yati, Shobirin, Sumadi dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu;

Akhir kata, kiranya Tuhan Maha Pengasih berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini, yang ditulis dengan keterbatasan kemampuan penulis, bermanfaat bagi pembaca.

Depok, 11 Juli 2009.

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bernike Sihombing
NPM : 050523015Y
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implikasi Pengaturan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak *Turnkey* Terhadap Penanaman Modal Asing PT. X

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 11 Juli 2009

Yang menyatakan :

Bernike Sihombing

ABSTRAK

Nama : Bernike Sihombing
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : Implikasi Pengaturan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak *Turnkey* Terhadap Penanaman Modal Asing PT.X

Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem *turnkey* dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak *turnkey* dan apa implikasi penandatanganan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

Kata kunci:

Bidang Usaha Terbuka, Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing, sistem kontrak *turnkey*, izin usaha.

ABSTRACT

Name : Bernike Sihombing
Study : Law (Law on Economic Activities)
Title : The Implication of Regulation on Business Field Open to Investment with Certain Condition Based on Share Ownership According to the Investment Law in a Turnkey Contract at Foreign Investment PT.X.

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is “Wholesaler and Main Distributor” of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containing civil works. Such signature raise implications towards PT.X business activities.

Key words:

Business Field Open to Investment, Business Field Open to Investment with Certain Condition Based on Share Ownership, turnkey contract, business license.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Definisi Operasional	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	16
2. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL	19
2.1 Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Menurut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/1970	19
2.1.1 Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/ <i>wholesaler</i>) dan "Pembangunan (Jasa Konstruksi)" Menurut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/1970	22
2.2 Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Menurut UU No.25/2007	22
2.2.1 Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/ <i>wholesaler</i>) dan "Pembangunan (Jasa Konstruksi)" Menurut UU No.25/2007	25
2.2.2 Bidang Usaha "Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Menara" Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	25

2.3	Keberadaan Izin Usaha Perusahaan PMA Setelah UU No. 25/2007 Diundangkan	26
3.	PERUSAHAAN PMA PT.X DAN TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI BARANG DAN JASANYA.....	27
3.1	Profil Perusahaan PMA PT.X	27
3.2	Pemegang Saham	29
3.3	Izin Usaha Yang Dimiliki	29
3.3.1	Izin Lain Yang Dimiliki	31
3.4	Ruang Lingkup Pekerjaan	32
3.5	Pembangunan di Sektor Telekomunikasi	33
3.6	Sistem Kontrak <i>Turnkey</i>	36
3.7	Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual-beli Barang Dan Jasa PT.X.	39
3.7.1	Perjanjian Jual-beli Barang dan Jasa PT.X	40
3.7.2	Syarat Sah Suatu Perjanjian	41
3.7.3	Tanggungjawab dan Kewajiban PT.X Dalam Perjanjian	42
3.7.4	Pekerjaan Konstruksi	44
3.8	Penunjukan Subkonstraktor	46
3.9	Tanggungjawab Hukum PT.X Terhadap Pembeli	49
4.	ANALISA YURIDIS TERHADAP IZIN USAHA PT.X	52
4.1	Perizinan	52
4.2	Hubungan Izin Usaha Dengan Maksud dan Tujuan Suatu Perseroan	55
4.3	Landasan Yuridis Izin Usaha PT.X	57
4.3.1	Undang-Undang Penanaman Modal	58
4.3.2	Undang-Undang Perseroan Terbatas	60
4.3.3	Anggaran Dasar Perseroan PT.X	61
4.4	Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Kontrak Frame Yang Telah Ditandatangani	61
4.5	Kecakapan PT.X Dalam Kontrak Sistem <i>Turnkey</i>	64
4.6	Implikasi Penandatanganan Kontrak Sistem <i>Turnkey</i> Terkait Dengan Pekerjaan Jasa Konstruksi Terhadap PT.X	65

4.6.1	Keuntungan dan Kerugian Sistem Kontrak <i>Turnkey</i> bagi Penjual dan Pembeli	66
4.6.2	Implikasi Yang Timbul Terhadap PT.X Dalam Kaitannya Dengan Pekerjaan Konstruksi	69
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara sebagai entitas yang *organized* mestilah memiliki tujuan. Teori-teori mengenai tujuan suatu negara merupakan pembahasan dalam ilmu kenegaraan. Secara umum tujuan negara dapat digolongkan ke dalam tiga tujuan besar, yaitu : ¹

- a. Tujuan negara yang dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia.
- b. Tujuan negara yang dihubungkan dengan pencapaian kekuasaan.
- c. Tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terkandung beberapa pokok pikiran tentang tujuan negara, antara lain : ²

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial berkaitan erat dengan perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa perlu dilaksanakan

¹ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*. (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 55.

² Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. (Depok : Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, 2004), hlm. 16.

pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Untuk mengolah potensi ekonomi perlu diadakan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri. Untuk mengatur penanaman modal, telah pernah diundangkan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944).

Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, kedua Undang-Undang tersebut di atas telah diganti dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diberlakukan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU No. 25/2007.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan delegasi kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksana yang mengatur pasal-pasal undang-undang tersebut di atas yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya dalam skripsi ini disebut Perpres No. 76/2007.
- b. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya dalam skripsi ini disebut Perpres No. 111/2007.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang baru ini telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang baru bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di semua sektor. Salah satu kebijakan dasar bahwa Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (*national treatment*) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam peraturan pelaksanaannya, undang-undang ini selanjutnya membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Peraturan Presiden tersebut di atas, antara lain menetapkan :

- a. Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dan
- b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan adalah berdasarkan Kepemilikan Modal bagi bidang usaha tertentu yaitu adanya batasan maksimal dalam persentase kepemilikan modal asing dalam suatu perseroan terbatas.

Peranan pemilik modal asing dalam kegiatan investasi di Indonesia cukup berarti. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi penanaman modal asing berdasarkan penerbitan Izin Usaha Tetap selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 : Realisasi Investasi berdasarkan penerbitan Izin Usaha Tetap.³

	2006	2007	2008
Penanaman Modal Asing (PMA)	US\$ 5.977,0 juta	US\$ 10.341,4 juta	US\$ 14.871,4 juta
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp.20.788,4 miliar	Rp. 34.878,7 miliar	Rp.20.363,4 miliar

Sumber : *Publication and Statistic* BKPM

³ “*Publication and Statistic*, “ <<http://www.bkpm.go.id/index.php/main/sub/87>>, 20 Mei 2009.

Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi Penanaman Modal Asing sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Asing ini adalah investasi asing yang langsung atau disebut *Foreign Direct Investment (FDI)*. *Foreign Direct Investment* menurut definisi Kamus Istilah Keuangan dan Investasi adalah: ⁴ Investasi dalam bisnis oleh warga negara asing, biasanya melibatkan kepemilikan mayoritas dari usaha bersangkutan. *FDI* dilakukan oleh sebuah perusahaan dari negara lain pada satu negara, berupa investasi fisik seperti membangun pabrik; berinvestasi dalam bentuk pembangunan gedung, mesin dan peralatan. *FDI* tidak termasuk investasi asing yang masuk melalui pasar modal.⁵

Saat ini, *FDI* merupakan peluang untuk mendapatkan dana segar sebab ekspor sudah menunjukkan kecenderungan penurunan akibat krisis ekonomi global.⁶ Pada Januari 2009 ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 17,70 persen dibanding Desember 2008 dan 36,08 persen dibanding dengan Januari 2008.⁷

Setiap investasi bertujuan untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya. Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modal di suatu negara adalah mencari keuntungan.⁸ Secara timbal-balik, negara dimana penanaman modal dilakukan sungguh memerlukan kehadiran penanaman modal asing. Alasan pertama suatu negara

⁴ John Downess dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, cet. II, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1996), hlm. 205.

⁵ "Understanding Foreign Direct Investment," <<http://www.going-global.com/articles/search.htm>>, 10 Januari 2009, 12:07.

⁶ Hari W, "Arus Investasi ke Indonesia Tidak Terlalu Buruk," *Business News No. 7758* (7 Januari 2009).

⁷ "Ekspor Januari 2009 Menurun 17,70%," *Business News No. 7781* (3 Maret 2009): hlm.7

⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.

mengundang modal asing adalah : untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan guna memperluas lapangan kerja.⁹

Untuk dapat mendatangkan penanam modal asing setidaknya-tidaknya dibutuhkan 3 (tiga) syarat yaitu :

- a. *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor);
- b. *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik);
- c. *legal certainty* atau kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum sangat mempengaruhi tingkat investasi asing. Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum juga diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian khususnya penanaman modal asing.

Menurut pasal 12 (1) Perpres No. 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan terdiri dari :

- a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
- c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
- d. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada batasan persyaratan pada huruf c yaitu bidang usaha berdasarkan kepemilikan modal, dalam hal ini modal asing pada bidang usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor

⁹ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm. 19.

¹⁰ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm. 40.

(Distributor / *Wholesaler*)” di bidang telekomunikasi pada perusahaan PT.X. PT.X adalah perusahaan penanaman modal asing yang izin usahanya telah diberikan oleh Pemerintah sebelum UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal diundangkan. Saham perseroan sepenuhnya dimiliki oleh penanam modal asing.

Bidang usaha ”Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (Distributor / *Wholesaler*)” merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970. Daftar bidang usaha diatur pada Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu bagi penanaman modal sebagai berikut :

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK
PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN
ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN ATAU BADAN
HUKUM ASING

Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan.

Kecuali

Perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan), **perdagangan besar (distributor / wholesaler, perdagangan ekspor dan impor)**, Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.

PT.X menjual alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sistem telekomunikasi berupa piranti lunak (*software*), selanjutnya dalam skripsi ini disebut barang telekomunikasi, yang diimpor dari negara asalnya ataupun dari negara lain dimana barang diproduksi. Pada umumnya penjualan dilakukan berdasarkan suatu kontrak jual-beli antara PT.X dan Pembeli di Indonesia. Pembeli terdiri dari penyelenggara telekomunikasi, perusahaan industri telekomunikasi maupun perusahaan lainnya yang bergerak di bidang ini.

Seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi, cara bertransaksi dalam kontrak pengadaan dan instalasi barang-barang telekomunikasi mengalami perubahan. Dahulu, Pembeli memesan satu perangkat, lalu Penjual memasok dan memasangnya berikut sistem di tempat yang telah disediakan atau dimiliki oleh Pembeli. Lalu Penjual mengintegrasikannya dengan sistem yang telah ada. Kewajiban utama Penjual cukup pada tahap-tahap tersebut sesuai dengan kontrak pengadaan dan instalasi yang ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, para Pembeli lebih menyukai tipe kontrak *turnkey* (putar kunci) yang mewajibkan Penjual / kontraktor melakukan segala pekerjaan. Sebagai contoh : pada era telekomunikasi seluler dewasa ini, antena dari perangkat radio harus ditempatkan di suatu tempat yang tinggi (menara). Untuk membangun menara diperlukan lahan. Dalam suatu kontrak Pengadaan dan Instalasi *Base Transceiver Station* (BTS), PT.X berkewajiban melakukan satu paket ruang lingkup pekerjaan mulai dari pembebasan / pengadaan tanah dimana menara akan dibangun (hak kepemilikan atau hak penguasaan atau hak penyewaan lahan adalah atas nama Pembeli), membangun menara dan sarana tempat barang telekomunikasi ditempatkan (melakukan pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal), memasok barang, memasang perangkat lunak (sistem), melakukan pengujian (*testing*), melakukan integrasi dengan sistem yang sudah ada, mengadakan pelatihan kepada *engineer* atau teknisi pihak Pembeli dan sebagainya. Pada akhir pekerjaan, barang dan sistem yang telah terpasang, harus sudah siap dioperasikan, kemudian diserahkan kepada Pembeli.

Di dalam kontrak yang ditandatangani ada pekerjaan "konstruksi" yaitu membangun menara (*tower*), ruangan dan sarana penunjang lainnya. PT.X hanya memiliki izin usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" yang terbuka bagi penanaman modal asing. Sedangkan bidang usaha "jasa konstruksi" adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal asing yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000

Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu.

Bidang usaha "jasa konstruksi" termasuk dalam Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Patungan Antara Modal Asing dan Modal Dalam Negeri sejak diundangkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu.

Demikian juga menurut UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, dalam peraturan pelaksanaannya, bidang usaha ini terbuka dengan persyaratan dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 55% (lima puluh lima persen) dalam perseroan.

Untuk melaksanakan kontrak, PT.X mensubkontrakkan pekerjaan yang berhubungan dengan jasa konstruksi (pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal) kepada perusahaan lokal yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi. Sesuai dengan kontrak jual-beli, PT.X sebagai Penjual dan sekaligus sebagai kontraktor, bertanggungjawab menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Pembeli pada jadwal yang telah ditentukan.

Penunjukan subkontraktor merupakan hal yang lazim dilakukan dan diterima dalam praktek. Pada faktanya PT.X sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja, peralatan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Alasan lain adalah bahwa penunjukan subkontraktor harus dilakukan sebagai akibat dari adanya pengaturan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di bidang usaha "Jasa Konstruksi". PT.X dengan saham sepenuhnya dimiliki penanam modal asing, tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Izin Usaha "Jasa Konstruksi".

PT.X bertanggungjawab penuh kepada Pembeli dalam melaksanakan seluruh kewajiban dalam kontrak walaupun melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Secara yuridis, apakah PT.X berhak menandatangani suatu kontrak tipe *turnkey* dengan izin usaha yang dimiliki

yakni izin usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)"?). Dalam skripsi ini, penulis akan membahas isi dari satu kontrak jual-beli PT.X dikaitkan dengan izin usaha yang dimilikinya.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan mengemukakan 3 (tiga) pokok permasalahan yakni :

1. Bagaimana tanggungjawab hukum PT.X terhadap Pembeli dalam kontrak jual-beli barang dengan sistem *turnkey* (putar kunci) yang ditandatangani dengan adanya penunjukan subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi ?
2. Apakah secara yuridis PT.X dapat menandatangani suatu kontrak sistem *turnkey* yang di dalamnya ada pekerjaan "Jasa Konstruksi" (Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing), mengingat izin usaha yang dimiliki PT.X adalah "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" ?
3. Pelaksanaan suatu kontrak sistem *turnkey* berdampak terhadap PT.X. Hal apa yang timbul bila dikaitkan dengan pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Tujuan Umum :

1. Untuk memahami Bidang Usaha Yang Terbuka Berdasarkan Kepemilikan Modal berdasarkan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970.
2. Untuk memahami Bidang Usaha Yang Terbuka Berdasarkan Kepemilikan Modal berdasarkan UU No. 25/2007 tentang Pananaman Modal.
3. Untuk mengetahui implikasi pengaturan Bidang Usaha yang Terbuka Berdasarkan Kepemilikan Modal berdasarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagaimana disebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas, dalam Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" di bidang telekomunikasi, dalam hal kontrak jual-belinya menggunakan sistem *turnkey*.

Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum PT.X terhadap Pembeli dalam kontrak jual-beli barang dengan sistem *turnkey* (putar kunci) dengan adanya penunjukan subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.
2. Untuk mengetahui apakah secara yuridis PT.X dapat menandatangani suatu kontrak sistem *turnkey* yang di dalamnya ada pekerjaan "Jasa Konstruksi" (Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing), mengingat izin usaha yang dimiliki PT.X adalah "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)".

3. Untuk mengidentifikasi hal yang timbul bila dikaitkan dengan pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak sistem *turnkey*.

1.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menyamakan persepsi dalam penulisan ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹¹
2. PMDN adalah penanaman modal dalam negeri yakni perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹²
3. PMA adalah penanaman modal asing yakni kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹³
4. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau

¹¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, pasal 1 angka 1.

¹² Indonesia (a), *ibid.*, pasal 1 angka 5.

¹³ Indonesia (a), *ibid.*, pasal 1 angka 6.

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁴

5. BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal yakni Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.¹⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum berjenis normatif yang berfokus pada asas-asas hukum tentang penanaman modal.

1.5.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah satu perusahaan PMA PT.X yang memiliki izin usaha "Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)". Bidang usaha ini bersifat terbuka bagi perusahaan PMA berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 dan UU No. 25/2007.

1.5.2 Tipe Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan gejala yang timbul pada satu Perusahaan PMA sebagai implikasi dari satu pengaturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pengaturan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal bagi perusahaan PMA menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha PT.X yang bergerak di bidang usaha "Perdagangan

¹⁴ Indonesia (a), *ibid.*, pasal 1 angka 8.

¹⁵ Indonesia (b), *Badan Koordinasi Penanaman Modal*, Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pasal 2.

besar dan Perdagangan impor (distributor utama)” barang telekomunikasi dengan digunakannya sistem kontrak *turnkey* dalam perjanjian jual-belinya.

Dari sudut bentuk, penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang menilai pelaksanaan pengaturan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal terhadap PT.X. Pengaturan ini membawa implikasi terhadap kegiatan usaha PT.X. yang bidang usahanya merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi Perusahaan PMA. Implikasi timbul sebagai akibat dari adanya sistem kontrak *turnkey* dalam kontrak jual-belinya.

Dikaitkan dengan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta di lapangan yaitu apa saja implikasi dari pengaturan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan terhadap Perusahaan PMA PT.X.

PT.X memiliki izin usaha hanya untuk melakukan suatu Bidang Usaha Terbuka bagi PMA yaitu ”Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)” barang telekomunikasi. Sedangkan kontrak jual-beli yang ditandatangani menggunakan sistem *turnkey* yang di dalamnya terdapat pekerjaan konstruksi.

Dari segi penerapan, penelitian ini berfokuskan masalah yakni studi kasus pada Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa PT.X serta implikasinya terhadap kegiatan usaha. Bagaimana hubungan antara teori peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal dan praktek di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu disiplin ilmu yaitu Ilmu Hukum .

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan dua alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan pengamatan. Penelitian kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat

Universitas Indonesia di Depok. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan pada kantor perusahaan PMA PT.X. Dalam penelitian lapangan, penulis tetap mengacu kepada penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1.5.3.1 Data Primer

Data diperoleh dari Manajemen PT.X.

1.5.3.2 Data Sekunder

Terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Peraturan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal.
 2. Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
 3. Peraturan Perundang-undangan tentang Telekomunikasi.
 4. Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi.
 5. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
 7. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 9. Peraturan Perundang-undangan tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 10. Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Usaha Negara.

11. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga sekarang masih berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).¹⁶
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain hasil penelitian hukum,¹⁷ skripsi, tulisan mengenai hukum, buku mengenai hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder : kamus hukum, bahan hukum dari internet, kamus investasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan diuraikan sebagai berikut :

Bab 1 : Terdiri dari : Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 : Menyampaikan paparan mengenai :

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan menurut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970;

Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" dan "Jasa Konstruksi" menurut UU No.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. I, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 114.

¹⁷ *Ibid.*

1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 maupun menurut UU No. 25/2007;

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan menurut UU No. 25/2007;

Bidang Usaha "Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Menara" menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika; dan

Keberadaan izin usaha Perusahaan PMA setelah UU No. 25/2007 diundangkan.

Bab 3 : Memaparkan data perusahaan PT.X yakni profil perusahaan, izin usaha yang dimiliki serta perizinan lainnya, ruang lingkup pekerjaannya sesuai dengan izin usaha "Perdagangan Impor dan Perdagangan Besar (Distributor Utama)", pembangunan di sektor telekomunikasi saat ini dan mengenai sistem kontrak *turnkey*.


Memaparkan tinjauan terhadap perjanjian jual-beli barang yang ditandatangani oleh PT.X, adanya pekerjaan Jasa Konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Kepemilikan Modal bagi penanaman modal asing, di dalam perjanjian.

Menganalisa penunjukan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi dan kedudukan serta eksistensi subkontraktor PT.X, tanggungjawab PT.X sebagai Penjual sekaligus kontraktor terhadap Pembeli dalam perjanjian jual-beli barang, pemberlakuan Prinsip *Vicarious Liability* terhadap PT.X sehubungan dengan penunjukan subkontraktor.

Bab 4 : Memaparkan analisa yuridis terhadap keberadaan izin usaha PT.X, mengenai fungsi perizinan, hubungan izin usaha dengan maksud dan tujuan suatu perseroan, landasan yuridis izin usaha PT.X,

kecakapan PT.X dalam kontrak sistem *turnkey* dan implikasi penandatanganan kontrak sistem *turnkey* terkait dengan pekerjaan Jasa Konstruksi terhadap PT.X.

Bab 5 : Berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

2.1 Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Menurut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970

Keputusan Presiden yang terakhir yang mengatur UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 mengenai Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Pengaturan Keputusan Presiden ini mengenai PMA adalah sebagai berikut :

a. **Daftar bidang usaha yang tertutup untuk PMA :¹⁸**

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Pembenihan plasma nutfah
2. Hak Pengusahaan Hutan Alam
3. Kontraktor di Bidang Pembalakan Hutan

SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Angkutan Taksi/Bis
2. Pelayaran Rakyat

SEKTOR PERDAGANGAN

Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan.

Kecuali:

Perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan / perbelanjaan), **perdagangan besar**

¹⁸ Indonesia (c), *Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal*, Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang, LN No. 135 Tahun 2000, pasal I.

(distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.

SEKTOR PENERANGAN

1. Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, dan Media Cetak.
2. Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Penedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan/atau Penayangan Film).

b. **Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Patungan Antara Modal Asing dan Modal Dalam Negeri.**

Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan.

Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Pelayaran.

Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum.

Kereta api umum.

Pembangkit tenaga atom.

Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dana evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis.

Telekomunikasi.

Angkutan udara niaga berjadwal / tidak berjadwal

c. **Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu**

Konsultasi perencanaan dan pengawasan ketenagalistrikan.

Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:

PLTA dengan kapasitas >50 MW;

PLTU dengan kapasitas >100MW;

PLTP dengan kapasitas >55MW

Gardu induk dengan tegangan >500 KV;

Jaringan transmisi tegangan >500KV

Usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasaran, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik.

Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:

Gardu induk dengan tegangan >500KV
Jaringan transmisi tegangan >500KV

Jasa pengeboran minyak dan gas bumi

Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan: Hanya untuk pengeboran lepas pantai;

Khusus untuk lokasi di luar Kawasan Timur Indonesia harus bekerjasama dengan peserta nasional yang bergerak di bidang usaha yang sejenis.

Restoran

Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (*integrated*) dengan hotel

Jasa ketangkasan

Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah / kawasan wisata dan atau terpadu (*integrated*) dengan hotel

Pengusahaan bidang usaha sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas harus dilakukan bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture*).

Pemerintah menetapkan perizinan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Peninjauan menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. Skala prioritas (Daftar Skala Prioritas / DSP) menetapkan bidang usaha yang terbuka bagi modal asing. Di luar daftar tersebut, bidang usaha lainnya tertutup untuk modal asing. Dalam perkembangannya DSP tersebut digantikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menyebutkan:¹⁹

¹⁹ Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, cet. I, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 25.

- a. bidang-bidang usaha yang tertutup penuh untuk modal asing maupun modal nasional.
- b. bidang usaha yang harus dijalankan dengan pengusaha lokal.
- c. bidang usaha yang hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal.

2.1.1 Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" dan "Pembangunan (Jasa Konstruksi)" menurut UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa bidang usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" sifatnya terbuka bagi perusahaan PMA. Izin usaha untuk perusahaan bidang inilah yang dimiliki oleh PT.X.

Sedangkan bidang usaha "Pembangunan (Jasa Konstruksi)" merupakan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Patungan Antara Modal Asing dan Modal Dalam Negeri. Modal asing tidak boleh melebihi 95% saham dalam suatu perusahaan yang berusaha di bidang jasa konstruksi. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, saham peserta Indonesia dalam perusahaan patungan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

2.2 Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Menurut UU No. 25/2007

Pasal 12 UU No. 25/2007 mengatur tentang bidang usaha yakni : ²⁰

²⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 12.

- a. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- b. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, menurut Pasal 12 ayat (1) Perpres No. 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan terdiri dari :²¹

- a. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
- c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
- d. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
- e. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas memberi batasan kepemilikan modal bagi PMA. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal diatur dalam Perpres No. 111/2007 tentang Perubahan atas Perpres no. 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Selanjutnya Perpres No. 111/2007 ini mengatur :

1. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal.

²¹ Indonesia (d), *Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, pasal 12 ayat (1).

Terdapat 23 bidang usaha di berbagai sektor yang tertutup bagi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Bidang Usaha ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti: penelitian dan pengembangan setelah mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

2. Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

Persyaratan bagi bidang usaha yang terbuka ditetapkan sebagai berikut:²²

- a. Bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.
- b. Bidang usaha yang terbuka tetapi memerlukan kemitraan (kerjasama antara UMKMK dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar).
- c. Bidang usaha yang terbuka dengan pembatasan kepemilikan modal asing.
- d. Bidang usaha yang terbuka yang pengusahaannya hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu.
- e. Bidang usaha yang terbuka yang pengusahaannya harus mendapat Perizinan Khusus dari departemen terkait.
- f. Bidang usaha yang hanya terbuka bagi Penanaman Modal Dalam Negeri 100%.
- g. Bidang usaha yang terbuka dengan pembatasan kepemilikan modal asing dan lokasinya berada di daerah.
- h. Bidang usaha yang terbuka dengan pembatasan kepemilikan modal asing dan harus mendapat Perizinan Khusus dari departemen terkait.
- i. Bidang usaha yang terbuka bagi Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus dari departemen terkait.

Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka Dengan Persyaratan atau Daftar Negatif Investasi disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar

²² Indonesia (e), *Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007, lampiran II.

klasifikasi tentang bidang usaha yang berlaku di Indonesia yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC).²³

2.2.1 Bidang Usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" dan "Pembangunan (Jasa Konstruksi)" menurut UU No. 25/2007

Berdasarkan UU No. 25/2007 :

Bidang usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (distributor/*wholesaler*)" dengan KBLI 54500 untuk impor, dan KBLI 51500 untuk distributor, tetap merupakan bidang usaha yang terbuka bagi PMA. Bidang usaha dan nomor daftar KBLI ini tidak tercantum dalam Perpres No. 111/2007 (Daftar Negatif Investasi). Sehingga PMA yang telah memiliki izin usaha di bidang ini, apabila diperlukan, dapat memohon persetujuan perubahan-perubahan terhadap izin usahanya kepada BKPM, misalnya : penambahan kapasitas produksi per tahun, perubahan kepemilikan saham dan perubahan lainnya sepanjang masih sesuai dengan Daftar Negatif Investasi.

Bidang usaha "Jasa Konstruksi" juga tetap merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yakni pembatasan kepemilikan modal asing hingga maksimal sebesar 55% (lima puluh lima persen). PMA yang telah memiliki saham 95% (sembilan puluh lima persen) pada sebuah perseroan berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970, tetap dapat menjalankan bidang usaha "Jasa Konstruksi" sampai dengan berakhir izin usahanya.

2.2.2 Bidang Usaha "Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Menara" Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

²³ Indonesia (a), *op. cit.*, penjelasan Pasal 12 (1).

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pasal 5 ayat (1) :

”Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing”.

2.3 Keberadaan Izin Usaha Perusahaan PMA Setelah UU No. 25/2007 Diundangkan

Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*, maka pada saat UU No. 25/2007 berlaku, Izin usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha tersebut. Hal ini dituangkan pada Pasal 37 ayat (2) mengenai Ketentuan Peralihan UU No. 25/2007.²⁴

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan. Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Ketentuan Peralihan menetapkan beberapa cara untuk mengatur segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku.²⁵

Dengan Ketentuan Peralihan pada UU No. 25/2007, kepastian hukum tetap ada pada pelaksanaan kegiatan usaha PMA maupun PMDN.

²⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 37 (2).

²⁵ Indonesia (f), *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No.10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004 , TLN No. 4389, Penjelasan, CA Ketentuan Peralihan.

BAB 3
PERUSAHAAN PMA PT. X
DAN
TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI
BARANG DAN JASANYA

3.1 Profil Perusahaan PMA PT.X

PT.X adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta. Didirikan pada 1996 dan akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 1997. Izin usahanya diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970.

Bentuk badan usaha PT.X merupakan badan hukum Perseroan Terbatas Tertutup yang keseluruhan sahamnya (100%) dimiliki oleh penanam modal asing. Menurut pasal 1 UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970, pengertian penanaman modal asing adalah:²⁶

Pasal 1 : hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) mengatur :

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

²⁶ Indonesia (g), *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, LN No. 46 Tahun 1970, TLN No. 2943., pasal 1 dan 3.

Ada perbedaan dalam pengertian penanaman modal asing menurut UU No. 25/2007 bila dibandingkan dengan pengertian penanaman modal asing pada UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970. Pengertian penanaman modal asing menurut UU No. 25/2007 adalah sebagai berikut:²⁷

Pasal 1 ayat (3) : Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 mewajibkan PMA dalam bentuk badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan UU No. 25/2007 mewajibkan PMA dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Anggaran Dasar PT.X telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Ketentuan menyesuaikan anggaran dasar kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur pada Ketentuan Peralihan pada Pasal 157 ayat (3) undang-undang ini, sebagai berikut :²⁸

Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

²⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 (3).

²⁸ Indonesia (h), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 , TLN No. 4756, pasal 157 ayat (3).

3.2 Pemegang Saham

Sebagaimana disebutkan di atas, PT.X merupakan Penanaman Modal Asing yang sahamnya dimiliki 100% oleh penanam modal asing. Pemegang saham perseroan dan jumlah persentase kepemilikan sahamnya terdiri atas :

- a. Perusahaan ABC (Perancis) 99%
- b. Perusahaan DEF (Singapura) 1%

Kedua perusahaan ini berasal dari satu perusahaan induk yang sama yang berkedudukan di negara Eropah. Induknya adalah satu perusahaan Multinational Corporation penyedia barang-barang untuk jaringan telekomunikasi dengan merek tertentu.

3.3 Izin Usaha Yang Dimiliki

Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran dan tugasnya. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. PM. Hadjon, penulis beberapa buku tentang Hukum Administrasi Negara, mengartikan izin sebagai suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Tujuan dari dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kegiatan warga masyarakat. Izin merupakan kewenangan pemerintah.²⁹

Izin Usaha Tetap PT.X dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 serta peraturan pelaksanaannya. Izin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan

²⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, cet. III, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 131-132.

produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan.³⁰ Adapun Izin Usaha Tetap yang dimiliki oleh PT.X adalah di bidang usaha sebagai berikut:

- a. Jasa konsultansi dan rekayasa teknik di bidang telekomunikasi
- b. Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)
- c. Jasa pemeliharaan, pelayanan teknis dan pelayanan purna jual di bidang telekomunikasi.

Sesuai dengan Izin Usaha yang dimiliki, PT. X dapat memberikan pelayanan / jasa konsultansi pada proyek telekomunikasi.

Dengan Izin Usaha sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, PT.X dapat mengimpor barang ke Indonesia. Barang yang diimpor merupakan produksi perusahaan induknya yang memiliki merek dagang tertentu. Sebagian besar barang diproduksi di negara-negara Eropah dan China. Barang yang diperdagangkan antara lain meliputi :

- a. *Internet access and routing / switching equipments;*
- b. *Mobile telephony equipments;*
- c. *Enterprise switching equipments;*
- d. *Transmission equipments (SDH, Optic, Microwave)*

Impor barang dilakukan berdasarkan kontrak dengan Pembeli yang terdiri dari penyelenggara telekomunikasi tetap atau bergerak (seluler, satelit), penyelenggara jasa multimedia, industri telekomunikasi dan perusahaan lainnya yang mengembangkan sarana telekomunikasinya. Sebagai distributor, PT.X juga menjual barangnya kepada *reseller* yang kemudian menjualnya kepada pengguna terakhir (*end-users*).

³⁰ Indonesia (i), *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing*, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004, Pasal 1 angka 17.

Dengan izin usaha yang dimiliki, PT.X juga dapat memberi pelayanan pemeliharaan pada jaringan telekomunikasi yang sudah ada, memberi pelayanan peningkatan kapasitas peralatan (*upgrade*), dan melakukan pelayanan purna jual.

Masing-masing izin ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perluasan usaha disetujui oleh BKPM.

3.3.1 Izin Lain Yang dimiliki

Selain Izin Usaha Tetap sebagaimana disebutkan di atas, PT.X juga memiliki perizinan lain, antara lain sebagai berikut :

a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)

Selain Izin Usaha Tetap, PT.X juga memiliki Izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang diterbitkan oleh BKPM. APIT dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku / penolong pada proyek penanaman modal yang telah disetujui.³¹ Izin ini harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

b. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja TKA. PT.X mempekerjakan tenaga ahli asing untuk pekerjaan tehnik dan juga untuk menduduki jabatan komisaris dan sebagian jabatan direksi.

c. Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber

³¹ Indonesia (i), *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.³² Pendaftaran dilakukan pada Kementerian Perdagangan.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Merupakan identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

3.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada salah satu izin usaha PT.X yakni "Perdagangan impor dan perdagangan besar (distributor utama)" di bidang telekomunikasi. Dengan izin usaha ini sudah tentu kegiatan bidang usaha yang dapat dilakukan oleh PT.X adalah mengimpor barang dari luar negeri, menjualnya dalam jumlah besar kepada Pembeli dan menjadi distributor utama bagi barang atau produksi untuk penjualan di seluruh wilayah Indonesia. Izin usaha PT.X tidak memperbolehkan mengadakan penjualan secara ritel.

Impor barang dilakukan berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian jual-beli yang telah ditandatangani terlebih dahulu dengan Pembeli. PT.X bertindak sebagai distributor utama barang dan jasa yang diproduksi oleh prinsipalnya sekaligus sebagai afiliasinya di luar negeri. Di Indonesia, PT.X bertindak untuk diri sendiri atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan dan tidak melibatkan prinsipalnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang melakukannya.

Melihat bidang usaha dan izin usaha yang dimiliki, perjanjian yang dapat dibuat oleh PT.X adalah perjanjian jual-beli. Berdasarkan pasal 1319 Kitab

³² Indonesia (j), *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No.3214, Pasal 1.

Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jika dilihat dari aspek penamaan dapat digolongkan menjadi dua macam yakni:

- a. Perjanjian Nominat (perjanjian bernama) yang terdiri dari **jual beli**, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap/abadi, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan dan perdamaian.
- b. Perjanjian Inominat (perjanjian tidak bernama) yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik. Contoh : kontrak *production sharing*, *joint venture*, kontrak karya, kontrak konstruksi, *leasing*, *franchise* dan sebagainya.³³

Selanjutnya pengertian jual-beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

3.5 Pembangunan di Sektor Telekomunikasi

Satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor telekomunikasi adalah pemasangan sarana dan prasarana telekomunikasi. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu pendorong dan penunjang kegiatan ekonomi, kelancaran kegiatan pemerintah dan masyarakat, memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau, menuntut adanya sarana

³³ Djokomartono, *et al.*, *Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi* (Jakarta : Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan/Badan Kajian dan Pengembangan Pengadaan Jasa Konstruksi/Tanah, Pengadaan Barang, Jasa Pelelangan serta Sistem Pengelolaan Keuangan dan Investasi, tanpa tahun), hlm. 5-6.

yang mempersatukan berbagai aspek kepentingan kehidupan dan wilayah negara.³⁴

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dapat kita temukan 3 (tiga) hal yang mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, yakni :³⁵

1. Alat telekomunikasi yaitu setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
2. Perangkat telekomunikasi yaitu sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
3. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi, antara lain adalah jaringan telekomunikasi.


Ketiga jenis barang dan jasa inilah yang dijual oleh PT.X kepada para penyelenggara telekomunikasi maupun penyelenggara industri telekomunikasi. Menurut Anders Pehrsson dalam bukunya *International Strategies in Telecommunication*, terdapat lima aktor atau pemain dalam industri telekomunikasi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :³⁶

³⁴ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hukum Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997/1998), hlm. 85, 87.

³⁵ Indonesia (k), *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881, pasal 1.

³⁶ Anders Pehrsson, *International Strategies in Telecommunication*, first publication (London : Routledge, 1996), hlm. 90-91.

Tabel 3.1 : Lima aktor (pemain) dalam industri telekomunikasi.



Sumber : Anders Pehrsson "International Strategies in Telecommunication"

1. pemasok perangkat (*equipment supplier, provides components and equipments*);
2. pemasok sistem (*system supplier, delivers system exchanges, base stations and networks*);
3. penyelenggara jaringan (*network operator, offers telecommunication services to the end-users*);
4. ritel (*retailer, offers telecommunication equipments and services to end-users*); dan
5. pengguna akhir (*end-user*)

Satu perusahaan dapat memainkan dua peranan sekaligus, demikian halnya dengan PT.X, perusahaan ini merupakan pemasok perangkat dan juga pemasok sistem. Dewasa ini penyelenggara jaringan telekomunikasi (*network operator*) di Indonesia antara lain adalah PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel), PT. Excelcomindo Pratama (XL), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Natrindo Telepon Seluler (Axis) dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan industri telekomunikasi khususnya pada jaringan telekomunikasi seluler, terdapat perubahan-perubahan proses atau cara

pengadaan barang dan jasa. Dalam membangun atau meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasinya, para penyelenggara telekomunikasi meminta Penjual bertindak juga sebagai kontraktor dalam pengadaan dan instalasi barang dan jasa yang mereka beli. Tipe kontrak yang dipakai adalah sistem *turnkey*.

3.6 Sistem Kontrak *Turnkey*

Di dalam bidang konstruksi, pengklasifikasian bentuk-bentuk kontrak ditinjau dari 4 (empat) aspek atau sudut pandang, yaitu:³⁷

- a. Aspek Perhitungan Biaya : ada 2 (dua) macam bentuk kontrak yang sering dilakukan yakni Kontrak Harga Pasti (*Fixed Lumpsum Price Contract*) dan Kontrak Harga Satuan (*Unit Price Contract*);
- b. Aspek Perhitungan Jasa : ada beberapa tipe antara lain : Kontrak Biaya Tanpa Jasa (*Cost Without Fee Contract*), Kontrak Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee Contract*), Kontrak Biaya Ditambah Jasa Pasti (*Cost Plus Fixed Fee Contract*);
- c. Aspek Cara Pembayaran : Kontrak Cara Pembayaran Bulanan (*Monthly Payment Contract*), Kontrak Cara Pembayaran Atas Prestasi (*Stage Payment Contract*), Kontrak Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (*Contractor's Full Prefinanced Contract*);
- d. Aspek Pembagian Tugas : Kontrak Konvensional, Kontrak Spesialis, **Kontrak Rancang Bangun (*Design Build / Turnkey*)**, Kontrak *Engineering, Procurement & Construction*, Kontrak *Build, Operate and Transfer (BOT)*, Kontrak *Build, Lease and Transfer (BLT)*, Kontrak Swakelola (*Force Account*).

³⁷ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, cet. II (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 19-70.

Sistem kontrak *Turnkey* atau *Design Build* atau Rancang Bangun diperkenalkan oleh *International Federation of Consulting Engineers* (Federasi Internasional Konsultan Teknik) yang dikenal dengan FIDIC yang menerbitkan dokumen-dokumen proyek konstruksi seperti *Conditions of Contract for Construction*. Tidak ada definisi dari istilah *turnkey* yang secara universal diterima, kecuali dalam pengertian melibatkan Penyedia Jasa (kontraktor) pada tanggungjawab total untuk perencanaan (*design*). Pekerjaan dalam kontrak-kontrak *Turnkey* secara khas termasuk perencanaan, konstruksi, pemasangan peralatan perkakas yang lengkap yang ditetapkan dalam dokumen kontrak sehingga fasilitas yang dibangun siap beroperasi pada saat kunci "diputar".³⁸

Beberapa penulis memberikan teori mengenai kontrak *turnkey*. John G. Betty, dalam bukunya *Engineering Contract*, mendefinisikan sebagai berikut:³⁹

A turnkey contract is one in which the Contractor assumes complete responsibility for the project. This may include the whole of the design, supply, construction / installation, supervision, quality control and management of the work. The Contractor may even be required to locate and purchase a site and arrange finance for the Owner. Such a contract is all-embracing and gives full responsibility to the Contractor. On completion of the work, the Contractor hands over the completed and fully commissioned Works to the Owner.

Sidney M. Levy, dalam bukunya *Project Management in Construction* menulis:⁴⁰

Turnkey Contracts

There are several variations on the turnkey contract concept, but the most commonly accepted definition is a project whose cost will not be reimbursed until the contractor complete the project and "turn the keys" over to the owner. In a turnkey project, the cost of financing the project until turnover is borne by the turnkey contractor and all such cost are

³⁸ Nazarkhan Yasin, *ibid.*, hlm. 153.

³⁹ John G. Betty, *Engineering Contracts*, (Great Britain : McGraw-Hill International (UK) Limited, 1993), hlm. 9.

⁴⁰ Sidney M. Levy, *Project Management in Construction*, cet. IV (Hightstown : McGraw-Hill, 2002), hlm. 32-33.

included in the contract sum. Once the project has been completed and accepted, the contractor receives payment in the amount of the contract, or adjusted contract sum. A turnkey contract can be used for a variety of types of construction projects.

Pengertian kontrak *turnkey* dikaitkan juga dengan cara pembayaran. Pengertian istilah sistem kontrak *turnkey* yang berhubungan dengan skripsi ini lebih menitikberatkan kepada ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna jasa (*Owner, Purchaser*) untuk diemban oleh penyedia jasa (*Contractor, Vendor*).

Sistem kontrak *Turnkey* dalam pemborongan pekerjaan konstruksi sudah sangat populer dan telah digunakan sejak lama di Indonesia. Kontrak konstruksi tipe *turnkey* ini menempatkan pihak kontraktor untuk melakukan segala-galanya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai dari mendisain sampai penyerahan proyek setelah siap untuk dipakai. Bahkan untuk beberapa proyek, tugas kontraktor termasuk juga pencarian lahan serta melakukan pembebasan tanah.⁴¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memungkinkan diterapkan sistem *turnkey* dalam jasa konstruksi sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (3) :

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.⁴²

Dalam perkembangannya sistem kontrak *turnkey* juga meliputi pengadaan barang dan jasa yang dibeli, pelaksanaan pembangunan dimana barang akan

⁴¹ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, cet. II (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 47.

⁴² Indonesia (1), *Undang-Undang Jasa Konstruksi*, UU No. 18 Tahun 1999, LN No. 54 Tahun 1999, TLN No. 3833, pasal 4 ayat (3).

ditempatkan, pembangunan sarana-sarana penunjang lainnya sehingga semuanya siap berfungsi dengan baik dan siap diserahkan kepada Pembeli. Jenis kontrak ini umumnya dipakai pada pekerjaan besar, kompleks dan terintegrasi.

Pengadaan barang dan jasa di sektor telekomunikasi juga menggunakan sistem kontrak ini. Sehingga kewajiban para Penjual tidak hanya terbatas pada memasok dan mengirimkan barang dan sistem pada waktunya lalu memasangnya sampai berfungsi sebagaimana mestinya. Penjual barang telekomunikasi bertindak juga sebagai kontraktor yang harus melaksanakan keseluruhan paket pekerjaan pemborongan yang ditawarkan oleh Pembeli. Di dalam paket pekerjaan pemborongan tersebut terdapat pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan. Bidang usaha ini harus dilaksanakan oleh suatu PMA yang berpatungan dengan perusahaan PMDN dimana kepemilikan saham PMA paling tinggi 55% (lima puluh lima persen) dalam perseroan menurut UU No. 25/2007.

Dalam perdagangan barangnya, PT.X pasti akan berhadapan dengan sistem kontrak *turnkey* ini sehubungan tuntutan perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini. Sedangkan PT.X adalah perusahaan PMA murni dengan izin usaha "Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)". Untuk melanjutkan kegiatan usahanya, tentunya PT.X harus mengatasi permasalahan ini agar perusahaan ini dapat melaksanakan dengan baik segala kontrak jual-beli dengan sistem *turnkey* yang telah ditandatangani.

3.7 Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual-beli Barang dan Jasa PT.X

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pengadaan barang dan jasa di bidang telekomunikasi saat ini menggunakan sistem kontrak *turnkey*. Subbab ini akan meninjau perjanjian jual-beli barang dan jasa yang ditandatangani oleh PT.X pada awal 2007. Tinjauan berfokus pada kewajiban-kewajiban PT.X dalam perjanjian, ruang lingkup pekerjaan, penunjukan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi, menganalisa ruang lingkup pekerjaan disandingkan dengan izin usaha yang dimiliki.

3.7.1 Perjanjian Jual-Beli Barang dan Jasa PT. X

Pada umumnya perjanjian jual-beli barang PT.X diberi judul "Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa", dibuat dalam bentuk *Frame Contract*, selanjutnya dalam skripsi ini disebut Kontrak Frame atau kontrak atau perjanjian. Kontrak ini merupakan kontrak payung yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku di antara para pihak mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Kontrak Frame berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Setelah Kontrak Frame ditandatangani, Pembeli menerbitkan satu Pemesanan Pembelian (*Purchase Order*) yang merupakan pemesanan resmi untuk Pembelian perangkat dan jasa. Suatu *Purchase Order* berisikan pekerjaan terkait yang diminta antara lain: nama perangkat yang diminta, lokasi dimana perangkat harus dipasang, rincian harga, ruang lingkup pekerjaan, matriks tanggungjawab (*responsibility matrix*), jadwal kerja, spesifikasi teknis, dan lain-lain. Selama masa berlaku Kontrak Frame, Pembeli menerbitkan beberapa *Purchase Order* untuk Pembelian barang dan jasa yang harus ditempatkan di beberapa lokasi yang tersebar di berbagai kota.

Kontrak Frame memuat antara lain, klausula-klausula sebagai berikut :

- a. Ketentuan dan Syarat Umum Kontrak
- b. Definisi
- c. Tanggungjawab dan Kewajiban
- d. Persyaratan Teknis dan Lokasi Pekerjaan
- e. Surat Menyurat
- f. Laporan dan Pertemuan
- g. Prosedur
- h. Uji Terima
- i. Informasi Teknis dan Buku Petunjuk
- j. Pemeriksaan

- k. Ganti Kerugian
- l. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- m. Asuransi
- n. Biaya Pengawasan dan Serah Terima
- o. Keadaan Memaksa
- p. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- q. Cidera Janji dan Pemutusan
- r. Keselamatan
- s. Subkontraktor
- t. Integrasi
- u. Lisensi Software
- v. Pelatihan
- w. Kerahasiaan
- x. Masa Garansi
- y. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- z. Keterlambatan
- aa. Denda
- bb. Jangka Waktu Kontrak *Frame*
- cc. Tanggal Efektif Kontrak *Frame* dan *Purchase Orders*.
- dd. Penerbitan *Purchase Orders*
- ee. Perubahan Peraturan
- ff. Lain-Lain.

3.7.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat kontrak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat : PT.X dan Pembeli bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai mengenai isi perjanjian yang ditandatangani. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal-balik. PT.X menginginkan sejumlah uang sedang Pembeli menginginkan barang dan jasa tertentu dari PT.X.

Cakap : pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁴³ PT.X dan Pembeli merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum sebagai subjek hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi masing-masing badan hukum ini berwenang mewakili perseroan untuk menandatangani perjanjian.⁴⁴

Suatu hal tertentu : dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak pada klausula "Tanggungjawab dan Kewajiban" dan pada *Purchase Orders*.

Suatu sebab yang halal : isi dari perjanjian itu sendiri yakni PT.X menjual barang dan jasa telekomunikasi dan Pembeli menginginkan barang dan jasa tersebut serta sanggup membayarnya kepada PT.X.

3.7.3 Tanggungjawab dan Kewajiban PT.X dalam Perjanjian

Tanggungjawab dan kewajiban PT.X tidak terbatas pada memasok perangkat, komponen, suku cadang, perangkat lunak (*software*) yang dipesan oleh Pembeli serta melakukan pekerjaan atau jasa, tetapi juga meliputi :

- a. Akuisisi *site* atas nama Pembeli, yaitu semua kegiatan mengakuisisi *site* atau mencarikan lahan, baik dengan cara membeli atau menyewa atau dengan cara lain untuk mendapatkan hak kepemilikan, penguasaan / penggunaan atas *site*. *Site* menjadi lokasi dimana perangkat dan sistem akan dipasang atau dibangun. Pekerjaan akuisisi *site* mencakup :

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XX (Jakarta : Intermasa, 2004), hlm. 17.

⁴⁴ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 98 (1).

1. Pencarian lahan (*site*)
 2. Survei lapangan (*site survey*)
 3. Evaluasi dan pemilihan *site* : *site* harus dievaluasi apakah cocok secara teknis dimana menara (*tower*) akan dibangun dan perangkat akan dipasang.
 4. Negosiasi penyewaan atau Pembelian *site* dan penutupan transaksi.
- b. Mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran kepada suatu instansi tertentu baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara ataupun badan swasta, untuk membangun sarana telekomunikasi tersebut.
- c. Melakukan pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pekerjaan konstruksi meliputi :
1. Design sipil, mekanikal dan elektrikal.
 2. Pembangunan / pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal yang termasuk pondasi, menara, *shelter* dan pagar.
 3. Instalasi dan penyambungan daya listrik
- d. Mengirim perangkat, material dan peralatan ke lokasi.
- e. Menginstalasi atau memasang perangkat.
- f. Mengadakan pengujian (*testing*).
- g. Mengintegrasikan seluruh barang pasokan.
- h. Mengadakan uji terima setelah seluruh ketentuan, syarat dan spesifikasi sudah dipenuhi dan disetujui oleh pihak Pembeli.
- i. Memperbaiki, menyempurnakan dan memenuhi kekurangan-kekurangan kecil.
- j. Mengadakan pelatihan kepada personil pihak Pembeli mengenai pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan perangkat dan sistem.

Penyerahan barang atau levering kepada Pembeli terjadi pada tahap uji terima dimana seluruh perangkat dan sistem dapat berfungsi dan siap beroperasi. Secara yuridis keseluruhan hasil pekerjaan yakni perangkat, sistem, lokasi dan sarana penunjang lainnya menjadi milik Pembeli. Hal ini sesuai dengan sistem Kausal yang dianut oleh Indonesia dalam sistem Penyerahan (*levering*) yang dirumuskan pada Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616". Dengan dilakukannya uji terima berarti satu Pemesanan Pembelian (*Purchase Order*) barang dan jasa telah dipenuhi.

Masa Garansi berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Uji Terima. Penjual menjamin bahwa selama Masa Garansi Pekerjaan, perangkat, sistem dan *workmanship* telah bebas dari segala cacat dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

3.7.4 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.⁴⁵

Di dalam Kontrak Frame, PT.X wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi yaitu membangun menara (*tower*) termasuk disain bangunan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pembangunan pagar dan ruangan-ruangan lainnya pada lokasi yang disebutkan pada satu *Purchase Order*. Suatu *Purchase Order* berisi, antara lain :

⁴⁵ Indonesia (1), *op. cit.*, pasal 1

- a. nama perangkat yang diminta;
- b. nama lokasi;
- c. pekerjaan konstruksi di lokasi dimana perangkat harus dipasang;
- d. rincian harga;
- e. ruang lingkup pekerjaan;
- f. matriks tanggungjawab (*responsibility matrix*);
- g. jadwal kerja;
- h. spesifikasi teknis.

Dengan kewajiban yang ada dalam suatu *Purchase Order*, sudah pasti bahwa PT.X tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi termasuk paket pekerjaan sesuai dengan sistem kontrak *turnkey* yang dikehendaki oleh Pembeli. Setelah menerima satu *Purchase Order*, PT.X mengajukan nama subkontraktor kepada Pembeli untuk disetujui. Jika Pembeli menyetujui, selanjutnya PT.X menunjuk subkontraktor tersebut untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Dalam praktek, penunjukan subkontraktor lazim dilakukan dan diterima dalam pelaksanaan.

Disamping keterbatasan keahlian dalam pekerjaan konstruksi, PT.X tidak memiliki izin usaha jasa konstruksi. Di dalam Perpres No. 111/2007 mengenai Daftar Negatif Investasi, Jasa Konstruksi termasuk Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan berdasarkan kepemilikan modal. Kepemilikan modal asing diperbolehkan maksimum 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Indonesia (e), *op. cit.*, Lampiran II.

Tabel 3.2 : Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan berdasarkan Kepemilikan Modal

No.	Bidang Usaha	KBLI	Batasan Kepemilikan Modal Asing	Sektor
47	<u>Jasa Konstruksi (jasa pelaksana konstruksi)</u> <u>Golongan Non Kecil:</u> Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan lainnya. Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmissi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel). <u>Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya :</u> Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting Listrik Pekerjaan Konstruksi Pagar.	 45219 45328 45312 45316	55%	Pekerjaan Umum

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, Lampiran II

3.8 Penunjukan Subkontraktor

Keterlibatan subkontraktor dalam suatu kontrak pekerjaan diperlukan oleh kontraktor utama dengan berbagai alasan, antara lain :

- a. keterbatasan tenaga kerja;
- b. keterbatasan keahlian;

- c. keterbatasan peralatan.⁴⁷

Dalam kontrak *turnkey*, kontraktor harus melaksanakan semua kewajiban dalam kontrak. Menurut John G. Betty dalam bukunya *Engineering Contract* mengenai subkontrak:⁴⁸

In most cases the Contractor will not undertake the whole of the work of a major project entirely from within the Contractor's own resources. The Contractor usually divides the work up into a number of elements and enters into separate agreements with subcontractors to carry out some of the work directly for the Contractor.

Menurut Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson dalam buku *Essentials of Business Law for A New Century*, mengenai pendelegasian kewajiban : Pada umumnya kewajiban dapat didelegasikan. Tetapi pendelegasian itu tidak membebaskan pemberi delegasi dari tanggungjawabnya sendiri untuk melaksanakan perjanjian. Pendelegasian harus memperhatikan apakah kontrak memperbolehkan dan tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku.⁴⁹

Di dalam Kontrak Frame, PT.X diperbolehkan untuk menggunakan atau menyewa jasa subkontraktor dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli. PT.X harus menyampaikan kepada Pembeli nama-nama subkontraktor untuk selanjutnya Pembeli memberikan persetujuannya atas satu atau lebih subkontraktor. Permohonan persetujuan harus melampirkan :

- a. Uraian singkat tentang profil subkontraktor;
- b. Bagian dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh subkontraktor;
- c. Informasi lain yang diperlukan oleh Pembeli.

⁴⁷ Fuady, *op. cit.*, hlm. 187.

⁴⁸ John G. Betty, *op. cit.*, hlm.29

⁴⁹ Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials of Business Law for A New Century*, (Ohio : Thompson South-Western West, 2003), hlm. 373.

Most duties are delegable. But delegation does not by itself relieve the delegator of his own liability to perform the contract. An obligor may delegate his duties unless:

- (1) delegation would violate public policy, or
- (2) the contract prohibits delegation; or
- (3) the obligee has a substantial interest in personal performance by the obligor.

Pembeli harus segera mengadakan pemeriksaan dan memberikan persetujuan tertulis. Apabila tidak ada tanggapan yang diberikan Pembeli dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal permohonan persetujuan, maka PT.X berhak untuk menggunakan subkontraktor yang diusulkan tersebut. Apabila Pembeli keberatan, dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal permohonan, PT.X dan Pembeli harus berusaha mencari subkontraktor lain.

Pembeli berkepentingan dalam penentuan subkontraktor sebab Pembeli perlu mengenal profil dan jejak rekamnya untuk mengetahui :

- a. Apakah subkontraktor tersebut handal di bidangnya.
- b. Apakah subkontraktor tersebut memiliki tenaga ahli dan peralatan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan.

Subkontraktor yang diajukan tentunya merupakan perusahaan pelaksana konstruksi yang kegiatan usahanya menyediakan jasa layanan di bidang konstruksi dengan spesialisasi khusus konstruksi menara (*tower*) dan sarana penunjang lainnya. Persyaratan yang harus dimiliki subkontraktor adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi di bidang jasa konstruksi.

Apabila pihak Pembeli telah memberikan persetujuan tertulis atas satu subkontraktor maka PT.X membuat satu perjanjian subkontrak dengan subkontraktor yang telah disetujui tersebut. Perjanjian subkontrak ini dibuat antara PT.X sebagai Penjual / kontraktor dan subkontraktor yang telah disetujui oleh pihak Pembeli.

Subkontraktor harus melaksanakan pekerjaan konstruksi yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak Frame dan *Purchase Orders*. PT.X harus mengawasi pekerjaan konstruksi tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi dan selesai tepat waktu. Secara yuridis, subkontraktor bertanggungjawab kepada PT.X bukan kepada Pembeli sebagai pemilik proyek. Penunjukan subkontraktor tidak mengurangi tanggungjawab dan kewajiban PT. X terhadap pelaksanaan pekerjaan yang timbul dari Perjanjian khususnya pekerjaan konstruksi.

3.9 Tanggungjawab Hukum PT.X Terhadap Pembeli

PT.X bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan seluruh pekerjaan yang timbul dari Kontrak Frame. Keberadaan subkontraktor tidak mengurangi tanggungjawab dan kewajibannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, subkontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diatur pada Kontrak Frame dan *Purchase Orders*. Atas penunjukan subkontraktor, Kontrak Frame mewajibkan PT. X untuk:

- a. bertanggungjawab penuh dan memastikan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang disubkontrakkan kepada subkontraktornya seolah-olah PT.X sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut.
- b. PT.X juga harus bertanggungjawab untuk setiap cidera janji, kesalahan, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh subkontraktor, atau pegawai atau pekerja subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak banyak mengatur tentang kontrak pemborongan pekerjaan. Pengaturan pemborongan dimulai dari pasal 1604

sampai dengan pasal 1617. Dari pengaturan pasal-pasal ini terdapat prinsip-prinsip yuridis mengenai suatu kontrak pemborongan.⁵⁰

1. Prinsip korelasi antara tanggungjawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan bahan bangunan.
2. Prinsip Ketegasan Tanggungjawab Pemborong jika bangunan musnah karena cacat dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh kesanggupan tanah.
3. Prinsip Larangan Perubahan Harga.
4. Prinsip Kebebasan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pihak pemberi kerja.
5. Prinsip Kontrak yang Melekat dengan Pihak Pemborong.
6. Prinsip *Vicarious Liability*.
7. Prinsip Eksistensi Hubungan Kontraktual.
8. Prinsip Hak Retensi.


Dalam penunjukan subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, bagi PT.X salah satu prinsip yang berlaku adalah Prinsip *Vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti) karena PT.X merupakan pemborong atau kontraktor di dalam Kontrak Frame. Yang dimaksud dengan *vicarious liability* adalah suatu tanggungjawab dari atasan atas tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya terhadap pihak ketiga ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan itu.⁵¹ Pasal 1613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pemborong secara hukum mesti

⁵⁰ Fuady, *op cit.*, hlm. 27-31.

⁵¹ Fuady, *ibid.*

bertanggungjawab atas tindakan-tindakan dari orang-orang yang dipekerjakan olehnya.

Dengan adanya klausula yang mengatur penunjukan subkontraktor dalam Kontrak Frame sehingga prinsip *vicarious liability* berlaku bagi PT.X sebagai Penjual sekaligus pemborong atau kontraktor. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵² Kontrak Frame merupakan undang-undang bagi PT.X dan Pembeli. Penunjukan subkontraktor tidak mengurangi kewajiban PT.X kepada Pembeli dalam menyelesaikan pembangunan menara (*tower*) dan menyerahkan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga tanggungjawab hukum yang timbul dari kontrak jual-beli dengan Pembeli telah terpenuhi.



⁵² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIV (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), pasal 1338

BAB 4

ANALISA YURIDIS TERHADAP IZIN USAHA PT. X

Pada bab sebelumnya telah disampaikan uraian mengenai isi kontrak jual-beli PT.X. Kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut tidak saja melakukan penyerahan barang, sistem dan memberikan jasa pemasangan kepada Pembeli tetapi juga memberikan jasa konstruksi. Sedikitnya ada dua bidang usaha yang terkandung dalam Kontrak Frame sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yakni :

- a. Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama);
yakni : jual-beli barang dan jasa telekomunikasi atau pengadaan dan instalasi barang telekomunikasi.
- b. Jasa Konstruksi;
yakni : melaksanakan pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal yaitu membangun menara dan gedung penunjang lainnya dimana barang akan ditempatkan.

Sebagai Penjual barang dan jasa, PT.X harus menerima dan menandatangani seluruh paket pekerjaan yang diwajibkan oleh Pembeli. Ini merupakan dampak dari perkembangan dalam teknologi telekomunikasi, antara lain, telekomunikasi yang berbasis radio, gelombang mikro dan sebagainya dimana perangkat-perangkat seperti antena harus ditempatkan di satu menara (*tower*) untuk menunjang teleponi seluler / bergerak. Dengan izin usaha yang dimiliki oleh PT.X sebagai suatu pribadi hukum, bagaimana kecakapannya untuk membuat satu perjanjian jual-beli atau pengadaan dan instalasi barang (*capacity to Contract*) dengan sistem *turnkey* akan dibahas pada bagian berikut ini.

4.1 Perizinan

Perseorangan maupun korporasi memerlukan perizinan sebelum memulai suatu usaha tertentu. Perizinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan pemerintah. Bila dikaitkan dengan kegiatan perekonomian, perizinan mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut⁵³ :

a. Penggerak Perekonomian Suatu Negara

Dengan perizinan akan dapat ditimbulkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan berbagai aktivitas lainnya. Pemberian izin dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

b. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha

Pada fungsi ini, perizinan diberikan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat yang tegas dan juga diikuti oleh pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang suatu izin. Pemerintah, sebelum memberikan izin, akan mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perekonomian negara yang bersangkutan, antara lain mengenai keadaan pasar, keseimbangan antara permintaan dan penawaran, perkembangan dan kemajuan daerah-daerah serta juga melihat segi kemanfaatan dari izin yang diberikan kepada pengusaha. Berdasarkan suatu ketentuan dan atau peraturan yang tegas tentang perizinan, pemerintah menggariskan apa yang harus dikerjakan dan dapat dilakukan serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan setiap penerima izin. Disamping itu pemerintah juga mempunyai kewenangan mengatur dengan jelas sanksi-sanksi, baik administratif, perdata atau pidana, yang dapat diberikan kepada penerima izin yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang diatur. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pengendali terhadap pemberian izin-izin yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan mengawasi dan mengendalikan perizinan, pemerintah mengharapkan terjadinya perekonomian yang maju dan berkembang dengan berdasarkan kepada persaingan yang sehat.

⁵³ Safri Nugraha, *et al.*, *Hukum Administrasi Negara* (Depok : Center for Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 128-132.

c. Hukum

Fungsi hukum dari perizinan sangat terkait dengan fungsi pengawasan dan pengendalian seperti telah disebutkan di atas. Pada fungsi hukum dari perizinan, ada beberapa hal yang bisa diuraikan lebih lanjut yaitu :

1. Pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat atau pengusaha, mendasarkan tindakannya tersebut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terdapat asas legalitas dalam prosedur perizinan, dengan kata lain aspek yuridis telah menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan atau penolakan pemberian izin kepada masyarakat.
2. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur perizinan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perizinan menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah.

Selain fungsi sebagaimana disebutkan di atas, pemberian izin juga bertujuan melindungi masyarakat umum dari dampak negatif yang timbul dari jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan atau orang yang tidak mempunyai keahlian untuk jasa tertentu. Misalnya di bidang profesi, seorang advokat, notaris, dokter, akuntan publik harus terlebih dahulu memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi profesi yang bersangkutan, untuk memberi jasa keahliannya kepada masyarakat.

Satu perizinan diberikan oleh Pemerintah apabila pihak yang memintanya memenuhi segala persyaratan yang diminta dan berdasarkan prosedur pengajuan izin yang telah diatur. Pengajuan permohonan izin tersebut selanjutnya dipertimbangkan oleh pemberi apakah diberikan atau ditolak.

4.2 Hubungan Izin Usaha Dengan Maksud dan Tujuan suatu Perseroan

Suatu perseroan terbatas didirikan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Untuk memperoleh status badan hukum melalui pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pendiri harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, permohonan pengesahan yang diajukan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. alamat lengkap perseroan.⁵⁴

Mengenai anggaran dasar, pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:⁵⁵

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
dan seterusnya.

Pasal 18 mengatur bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan

⁵⁴ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 9.

⁵⁵ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 15 ayat (1).

dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.⁵⁶

PT.X sebagai satu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan dalam kegiatan usahanya yang dicantumkan pada pasal 3 Anggaran Dasar yang telah disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:⁵⁷

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : berusaha dalam bidang jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. untuk menjalankan jasa konsultansi teknik dan perekayasaan di bidang telekomunikasi kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
 - b. untuk menjalankan kegiatan perdagangan impor dan perdagangan besar;
 - c. untuk menjalankan jasa pemeliharaan, pelayanan teknis dan pelayanan purna jual di bidang telekomunikasi.

Maksud dan tujuan yang pertama dirumuskan pada saat pendirian perseroan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh para pendirinya. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia perlu dimintakan izin kepada pemerintah. Perizinan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap sebuah perseroan berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸ Peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan.

⁵⁶ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 18.

⁵⁷ *Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.X*, pasal 3.

⁵⁸ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 4.

Dalam skripsi ini difokuskan pada Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur tata cara penanaman modal di semua sektor. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X harus tetap berada pada koridor hukum yang mengatur keberadaan suatu perseroan terbatas, yakni perizinan-perizinan dari Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang, pemerintah melakukan perbuatan hukum dan keputusan. Salah satu perbuatan hukum adalah Penetapan (*beschikking*) yang diberikan kepada masyarakat berupa kewajiban untuk berbuat, tidak berbuat, atau mengizinkan sesuatu hal, subsidi (bantuan), izin, pemberian status.⁵⁹ Menurut Prajudi Atmosudirjo, penulis buku mengenai Hukum Administrasi Negara, Penetapan terdiri dari :⁶⁰

1. dispensasi
2. izin (*vergunning*)
3. lisensi
4. konsesi

Sebagai badan hukum perseroan terbatas, PT.X harus memiliki segala perizinan yang diharuskan oleh Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum. Pemerintah mengeluarkan perizinan tersebut melalui beberapa instansi terkait.

4.3 Landasan Yuridis Izin Usaha PT.X

Sebelum memulai usahanya di Indonesia, PT.X terlebih dahulu menentukan atau memilih bidang usaha yang akan dilaksanakan. PT.X melakukan penanaman modal dengan menjual produksinya dan sekaligus mentransfer teknologi dan *know-how*. Bidang usaha “Perdagangan besar dan

⁵⁹ Safri Nugraha, *et al.*, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 76.

Dikutip dari A.D Belinfante Boerhanuddin Soetan Batoeh, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, cet. 1, (Jakarta : Binacipta, 1993), hal. 59.

⁶⁰ Safri Nugraha, “Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan Departemen Perhubungan,” *Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXVII* (Pebruari 1997).

Perdagangan impor (distributor utama)” adalah Bidang Usaha yang Terbuka bagi Perusahaan PMA berdasarkan UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 dan UU No. 25/2007. Lalu PT.X mengajukan permohonan izin sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh BKPM.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemampuan, sumber daya manusia, peralatan yang dimiliki untuk menjalankan usaha, maka BKPM memberikan izin usaha “Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)” kepada PT.X.

4.3.1 Undang-Undang Penanaman Modal

Yang menjadi landasan terhadap keharusan izin usaha bagi penanaman modal adalah Undang-Undang Penanaman Modal. Izin usaha PT.X “Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)” diberikan oleh BKPM dalam rangka UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 dan tentunya UU No. 25/2007 berlaku juga bagi perseroan itu. UU No. 25/2007, pasal 25 tentang Pengesahan dan Perizinan Perusahaan mengatur sebagai berikut:⁶¹

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

⁶¹ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 25.

Bagi perusahaan yang tidak mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dapat dikenai sanksi administratif berupa :⁶²

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal dalam UU No. 25/2007 berkaitan dengan beberapa departemen pemerintahan khususnya dalam pemberian fasilitas yakni Departemen Keuangan mengenai pajak dan bea masuk, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai penggunaan tenaga asing, Departemen Hukum dan HAM mengenai pemberian izin tinggal kepada tenaga asing, antara pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sehingga undang-undang ini memberikan delegasi wewenang kepada BKPM untuk mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dalam UU No. 25/2007. BKPM dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada presiden.⁶³

BKPM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal mempunyai fungsi antara lain:⁶⁴

- a. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- b. memberikan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan fungsi ini, Kepala BKPM mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA. Pada pasal 11 ayat (1)

⁶² Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 34.

⁶³ Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 27.

⁶⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, pasal 3 huruf d dan l.

Peraturan ini disebutkan: Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha / Izin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi / produksi.

4.3.2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akte pendirian perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. alamat lengkap perseroan.⁶⁵

Pasal 15 ayat (1) tentang anggaran dasar, mengatur bahwa anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:⁶⁶

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
dan seterusnya.

Pasal 18 mengatur bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.⁶⁷

⁶⁵ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 9.

⁶⁶ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 15 (1).

⁶⁷ Indonesia (h), *op. cit.*, pasal 18.

4.3.3. Anggaran Dasar Perseroan PT.X

Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT.X dicantumkan pada pasal 3 Anggaran Dasar yang telah disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:⁶⁸

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : berusaha dalam bidang jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. untuk menjalankan jasa konsultansi teknik dan perekayasaan di bidang telekomunikasi kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
 - b. untuk menjalankan kegiatan perdagangan impor dan perdagangan besar;
 - c. untuk menjalankan jasa pemeliharaan, pelayanan teknis dan pelayanan purna jual di bidang telekomunikasi.

4.4. Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Kontrak Frame Yang Telah Ditandatangani

Setiap perjanjian merupakan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, satu pihak menawarkan sesuatu dan pihak lainnya menyetujuinya. Pembeli mengetahui atau sadar betul bahwa PT.X tidak memiliki “Izin Usaha Konstruksi” namun menerima keberadaan tersebut. Syarat-syarat perjanjian harus dipenuhi sehingga perjanjian itu sah dan secara hukum dapat dilaksanakan.

Tidak semua orang cakap untuk membuat satu perjanjian. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;

⁶⁸ Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.X, pasal 3.

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (pasal ini sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia).⁶⁹

Kontrak Frame PT. X dibuat oleh orang yang cakap secara hukum dari para pihak yakni direktur utama dari perseroan-perseroan tersebut (*Capacity to Contract*).

Mengenai isi perjanjian, sudah dinyatakan secara jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengenai pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, dapat diambil satu kesimpulan bahwa :

- a. secara tersirat, Kontrak Frame tidak mensyaratkan PT.X harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk melakukan pekerjaan konstruksi.
- b. secara tersurat, ada klausul yang memberi opsi untuk menggunakan subkontraktor. Sehingga PT. X dapat mensubkontrakkan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri dalam hal ini pekerjaan konstruksi.

Kontrak Frame merupakan sesuatu yang halal karena barang dan jasa yang diperdagangkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Sehingga kontrak jual-beli memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dipandang dari syarat sahnya suatu perjanjian, Kontrak Frame dapat dikatakan sah secara yuridis dan dapat dilaksanakan (*enforceable*).

⁶⁹ Subekti, *op. cit.*, hlm. 19.

Lalu bagaimana dengan pengaturan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Anderson dan Kumpf dalam bukunya *Business Law*, menulis bahwa satu kontrak tidak sah apabila bertentangan dengan kebijakan publik.⁷⁰

Kebijakan publik pada umumnya diberikan dalam bentuk hukum dan berdasarkan atas hukum yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terdapat kebijakan publik yang bukan merupakan bagian dari perundang-undangan tetapi tetap memiliki kemampuan untuk "mengikat" umum, karena masyarakat yang terkena kebijakan tersebut harus tunduk dan mengikutinya.⁷¹

PT. X tidak memiliki perizinan untuk melakukan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 25/2007 maupun UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970. Memang pada pelaksanaan kontrak, PT.X tidak melakukan sendiri pekerjaan tersebut tetapi disubkontrakkan. Perjanjian yang dibuat adalah sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi jika ditinjau dari sudut perizinan yang ia miliki dan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, PT.X sebagai *privity* dalam Kontrak Frame tidak dapat dan tidak berkompeten untuk menandatangani suatu kontrak yang di dalamnya ada pekerjaan jasa konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepemilikan saham asing maksimal 55% (lima

⁷⁰ Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf, *Business Law* (Cincinnati, Ohio : South-Western Publishing Co, 1972), hlm. 163. *Legality and Public Policy: A contract is illegal when either the formation or the performance of the agreement is a crime or a tort, or is opposed to public policy or interest. Ordinarily an illegal agreement is void. If a contract is susceptible of two interpretations, one legal and the other illegal, the court will assume that the legal meaning was intended unless the contrary is clearly indicated.*

⁷¹ Safri Nugraha, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 214.

puluh lima persen) dalam perseroan menurut peraturan pelaksana UU No. 25/2007.

4.5. Kecakapan PT.X Dalam Kontrak Sistem *Turnkey*

Kecakapan (*capacity to contract*) PT.X dalam membuat perjanjian didasarkan kepada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Izin usaha yang telah diberikan oleh BKPM mengacu kepada anggaran dasar tersebut. Dengan legalitas izin yang dimiliki, PT.X hanya dapat melaksanakan bidang usaha :

- a. jasa konsultasi teknik dan perekayasaan di bidang telekomunikasi;
- b. perdagangan impor dan perdagangan besar (distributor utama);
- c. jasa pemeliharaan, pelayanan teknis dan pelayanan purna jual di bidang telekomunikasi.

Sehubungan dengan izin usaha sebagaimana disebutkan pada huruf b, yang merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini, maka PT.X hanya cakap untuk menandatangani suatu kontrak jual-beli barang dan jasa di bidang telekomunikasi termasuk pemasangan barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh Pembeli.

Dalam praktek, pelaksanaan Kontrak *Frame* yang memakai sistem kontrak *turnkey* tidak ditemukan permasalahan karena PT.X tidak melakukan sendiri pekerjaan "Jasa Konstruksi" tetapi disubkontrakkan. Berdasarkan izin usaha yang dimiliki, PT.X tidak diizinkan melakukan bidang usaha "Jasa Konstruksi".

Izin yang dimiliki merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi penerimanya sebagaimana dirumuskan dalam pengertian "Keputusan Tata Usaha Negara" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷²

Izin usaha PT.X bersifat final karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

4.6 Implikasi Penandatanganan Kontrak Sistem *Turnkey* Terkait Dengan Pekerjaan Jasa Konstruksi Terhadap PT.X.

Permasalahan timbul karena adanya pengaturan kriteria dan persyaratan dalam UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 dan dan dalam UU No. 25/2007 yang menetapkan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Adapun dasar pertimbangan penggunaan kriteria bidang usaha yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan didasarkan pada pertimbangan menurut Pasal 7 Perpres No. 76/2007 adalah sebagai berikut :⁷³

1. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3. Mekanisme Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4. Mekanisme Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;

⁷² Indonesia (m), *Undang-Undang Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, pasal 1 angka 3 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

⁷³ Indonesia (d), *op. cit.*, pasal 7.

5. Manfaat pelaksanaan mekanisme Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Pada Penjelasan UU No. 25/2007 disebutkan konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, peran pelaku usaha dalam negeri seperti kontraktor konstruksi, jasa pergudangan, jasa pengangkutan barang dan lain-lainnya dapat ditingkatkan. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan.

Daftar Negatif Investasi menjadi acuan yang jelas bagi perusahaan PMA untuk memasuki suatu bidang usaha yang sesuai dengan keberadaannya dan keahliannya. Di dalam praktek, pada kenyataannya pengaturan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh perusahaan PMA yang berusaha di bidang perdagangan barang dan jasa telekomunikasi. Dalam kasus PT.X, pada prinsipnya tidak bermaksud untuk melanggar peraturan perundang-undangan tetapi disebabkan tuntutan perkembangan pada industri telekomunikasi dan memenuhi permintaan pelanggannya sehingga PT.X menandatangani suatu kontrak yang di dalamnya ada bidang usaha "Jasa Konstruksi" karena pihak Pembeli menerapkan kontrak sistem *turnkey*.

4.6.1 Keuntungan dan Kerugian Sistem Kontrak *Turnkey* bagi Penjual dan Pembeli

Adapun keuntungan dan kerugian dengan menggunakan sistem kontrak *turnkey* bagi Penjual dan Pembeli antara lain :

- a. Keuntungan Bagi Penjual
 1. Penjual dapat memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan berbagai jenis pekerjaan dalam kontrak.

2. Penjual mendapat keuntungan dari jasa perencanaan (*design*) dan jasa konstruksi.
3. Penjual dapat mengusulkan subkontraktor yang merupakan afiliasinya kepada Pembeli untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan sumber daya.

b. Kerugian Bagi Penjual

1. Sering terjadi bahwa izin usaha Penjual tidak memperbolehkan melakukan pekerjaan lain yang diwajibkan oleh kontrak (*legal barrier*).
2. Penjual berhadapan dengan pengurusan izin-izin seperti Izin Membangun, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Bangunan dan lingkungan.
3. Penjual harus menjamin keamanan konstruksi (*construction safety*). Edward F. Risk dan Wayne D. Reynold menulis dalam bukunya *Construction Project Administration*.⁷⁴

Generally, a design-build/turnkey contractor's responsibilities for safety are inseparable from those of a general contractor. Under a principle of law referred to as strict liability, design-build/turnkey contractors are held liable for injury or damages where the injured party need prove only that an injury or loss was sustained.

4. Penjual juga harus menjamin keselamatan kerja para personilnya.
5. Pada saat penandatanganan kontrak, Penjual hanya mendapat pembayaran uang muka Setelah pekerjaan selesai dan diserahkan, baru dapat menagih sisa pembayaran.

⁷⁴ Edward R. Fisk dan Wayne D. Reynolds, *Construction Project Administration*, cet. VIII (New Jersey: Pearson Education, 2006), hlm. 238.

c. Keuntungan Bagi Pembeli

1. Pembeli hanya bertransaksi dengan satu perusahaan saja yang melakukan semua pekerjaan. Hubungan kontraktual hanya terjalin antara Pembeli dan Penjual saja dalam pelaksanaan proyek. Pihak Penjual atau Kontraktor yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan subkontraktornya.⁷⁵
2. Pembeli dapat menghemat biaya karena kontraktor yang bertanggungjawab atas perencanaan (*design*) sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk arsitek.
3. Pada awal pekerjaan Pembeli hanya membayar uang muka, sisanya dibayar setelah pekerjaan selesai.

d. Kerugian Bagi Pembeli

1. Pembeli harus menempatkan pengawas pada proyeknya. Pada kontrak konvensional, arsitek bertindak sebagai wakil Pembeli, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan kontraktor dalam beberapa hal.⁷⁶
2. Pekerjaan dalam kontrak meliputi beberapa keahlian yang pertanggungjawabannya dipusatkan pada Penjual / kontraktor saja sehingga mutu hasil pekerjaan harus diawasi secara ketat.

⁷⁵ Edward R. Fisk dan Wayne D. Reynolds, *ibid*, hlm. 189 : *One contract means one job; it is the general contractor's responsibility to contract properly with his or her subcontractors to assure a clear understanding of the scope of each subcontract.*

⁷⁶ Sidney M. Levy, *op. cit.*, hlm. 300.

4.6.2 Implikasi Yang Timbul terhadap PT.X Dalam Kaitannya Dengan Pekerjaan Konstruksi

Disamping keuntungan dan kerugian yang timbul dari penandatanganan sistem kontrak *turnkey* ini, ada beberapa implikasi yang timbul pada sisi PT.X antara lain :

a. Aspek Pengawasan Terhadap Pekerjaan

Pekerjaan konstruksi meliputi kegiatan mulai dari penyiapan lapangan, arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrikal. Pekerjaan konstruksi pada Kontrak Frame yang ditandatangani oleh PT.X merupakan konstruksi dengan spesialisasi khusus yakni pembangunan menara (*tower*) dimana perangkat akan ditempatkan. PT.X tidak memiliki tenaga ahli yang sanggup mengawasi jalannya pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang benar menurut keilmuannya. Sehingga mutu pekerjaan tidak dapat sepenuhnya dijamin baik. Hal ini potensial menimbulkan kerugian bagi pihak Pembeli atau pemilik proyek maupun bagi PT.X.

b. PT.X Dianggap Perusahaan Jasa Konstruksi Oleh Pembeli Lain

Keterlibatan PT.X dalam beberapa kontrak dengan sistem *turnkey* yang di dalamnya terdapat pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal menimbulkan anggapan di antara pelanggan atau calon pembeli barang lainnya bahwa PT.X adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi juga, disamping pemasok barang telekomunikasi. Sehingga pada setiap kesempatan lelang (*tender*) pengadaan barang dan jasa, kepada PT.X selalu dimintakan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK sebagai syarat prekualifikasi dalam tender tersebut. SIUJK adalah izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Propinsi untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia, sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi.⁷⁷

⁷⁷ "Izin Usaha Jasa Konstruksi", <<http://www.freewebs.com/amconsulting/siujk.htm>>, 1 Juni 2009.

PT.X tidak memiliki dokumen ini sehingga ketiadaan dokumen ini dapat menimbulkan kerugian misalnya didiskualifikasi dari tender.

c. Aspek perpajakan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang diberlakukan mulai 1 Januari 2008, tarif pajak atas penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi dibedakan jika wajib pajak tidak mempunyai kualifikasi usaha. Yang dimaksud dengan "Kualifikasi Usaha" adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Selengkapnya Peraturan Pemerintah ini menyatakan sebagai berikut :⁷⁸

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

⁷⁸ Indonesia (n), *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*, PP No. 51 tahun 2008, LN No. 109 Tahun 2008, TLN No. 4881, pasal 2 dan pasal 3.

PT.X tidak memiliki Sertifikasi dimaksud, sementara dalam pembukuan perseroan tercatat adanya penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Akibatnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan lebih tinggi bagi PT.X karena tidak memiliki Sertifikasi yakni tarif pada huruf b dan e.

d. Aspek Asuransi

PT.X harus menutup asuransi yang lebih besar dengan adanya pekerjaan konstruksi disamping pekerjaan pengadaan dan instalasi barang karena asuransi harus mencakup semua pekerjaan. Pertanggung jawaban asuransi *All-Risk Comprehensive* meliputi Pembeli, Penjual dan subkontraktornya atas risiko atau kerugian yang mungkin timbul.

e. Aspek Akuisisi Lahan

Untuk mendapatkan lahan atas nama Pembeli baik dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain, sering terjadi permasalahan dengan pemilik tanah atau penduduk sekitar. Permasalahan yang timbul antara lain : tidak adanya kesepakatan dalam jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, penduduk sekitar menolak keberadaan bangunan menara dengan alasan keselamatan. Akibatnya Penjual harus mencari lahan lain dan harus disetujui oleh Pembeli.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Negara melalui kebijakan-kebijakannya maupun produk hukum berusaha membangun ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi membutuhkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Dalam menghadapi globalisasi perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Pelaksanaan penanaman modal menyangkut beberapa instansi sehingga diperlukan satu badan yang dapat mengkoordinasikan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan reorganisasi dan revitalisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di dalam Peraturan Presiden ini semakin dipertajam fungsi dari Lembaga Pemerintah Non Departemen ini untuk membantu pemerintah mempercepat peningkatan penanaman modal.

Demikian juga Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970 telah diganti dengan UU No. 25/2007 dengan mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru antara lain Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (*national treatment*) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Tidak semua bidang usaha dapat diusahakan oleh perusahaan PMA. Daftar Negatif Investasi diatur dalam Perpres No. 111/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal merupakan peraturan

pelaksana yang mengatur UU No. 25/2007. Khusus bagi penanam modal asing, sudah jelas bidang usaha mana yang dapat dimasuki dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi.

Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan 3 (tiga) hal yang menjadi jawaban terhadap pokok permasalahan, yakni:

1. Perusahaan PMA PT.X yang saham perseroan sepenuhnya dimiliki penanam modal asing, yang berusaha bidang usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (Distributor / *Wholesaler*)" harus menghadapi perubahan ini guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggannya. Dalam kontrak jual-beli yang ditandatangani, PT.X harus melaksanakan pekerjaan konstruksi. Memang di dalam kontrak ada klausul yang mengatakan bahwa Penjual atau kontraktor dapat menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan persetujuan lebih dahulu dari Pembeli atas subkontraktor yang dipilih oleh Penjual atau kontraktor. Pekerjaan yang disubkontrakkan harus mengikuti semua persyaratan dalam Kontrak Frame dan spesifikasi dalam *Purchase Order*. Penunjukan subkontraktor tidak mengurangi tanggungjawab hukum PT.X kepada Pembeli atas kewajibannya yang timbul dari kontrak. Di dalam Kontrak Frame disebutkan bahwa pekerjaan seolah-olah dilaksanakan oleh Pembeli atau kontraktor. Subkontraktor bertanggungjawab kepada PT.X dan PT.X bertanggungjawab penuh atas semua pekerjaan dalam setiap *Purchase Order* yang diterimanya dari Pembeli. Dalam kontrak sistem *turnkey* ini, PT.X bertanggungjawab secara yuridis terhadap Pembeli atas semua kewajibannya di dalam kontrak termasuk atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktornya. Prinsip *Vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti) diberlakukan kepada PT.X yang merupakan pemborong atau kontraktor di dalam Kontrak Frame.

Menurut penulis terdapat sisi positif dan sisi negatif dari penunjukan subkontraktor ini :

- a. Sisi positif : antara lain meningkatkan kemampuan daya saing pengusaha lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi bangsa. Sehingga dalam menerima alih teknologi baru dan *know-how* dari pihak asing, teknologi nasional juga ikut berpartisipasi dan dilaksanakan oleh pengusaha nasional.
 - b. Sisi negatif : Secara hukum PT.X bertanggungjawab penuh kepada Pembeli atas semua pekerjaan. Berhubung PT.X tidak memiliki ahli konstruksi, pengawasan mutu terhadap pekerjaan subkontraktornya hampir tidak ada, sepenuhnya diserahkan kepada subkontraktor. Hal ini bisa membawa dampak negatif kepada hasil pekerjaan yang dapat merugikan Pembeli maupun PT.X.
2. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal, setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. PT.X sebagai perusahaan PMA murni dapat melakukan kegiatan di bidang usaha "Perdagangan Besar dan Perdagangan Impor (Distributor / *Wholesaler*)" yang merupakan bidang usaha terbuka bagi perusahaan PMA. Izin usahanya diberikan oleh Pemerintah melalui BKPM dalam rangka UU No. 1/1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/1970. Dalam UU No. 25/2007 pun bidang usaha ini tetap merupakan bidang usaha yang terbuka bagi perusahaan PMA. Izin usaha merupakan salah satu dalam rangkaian perizinan yang harus dimiliki oleh penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi perizinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan pemerintahan dan negara. Memberikan perizinan merupakan

wewenang pemerintah. Kita melihat bagaimana perizinan dipakai oleh pemerintah untuk beberapa hal :⁷⁹

- a. untuk mengendalikan kehidupan dan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- b. untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pemerintah serta kepentingan masyarakat.
- c. untuk melindungi kepentingan produksi dan masyarakat secara keseluruhan.
- d. untuk dokumentasi misalnya untuk mengetahui jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu, untuk data statistik dan lain sebagainya.

Perizinan diatur oleh ketentuan perundang-undangan, baik yang khusus mengatur tentang perizinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perizinan itu sendiri.

Izin usaha PT.X merupakan satu Penetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang menimbulkan akibat hukum bagi PT.X. Bidang usaha di luar yang ditetapkan dalam izin usaha tidak boleh diusahakan oleh PT.X.

PT.X sebagai *privaty* dalam Kontrak Frame, secara hukum tidak dapat menandatangani kontrak tersebut mengingat izin usaha yang dimiliki tidak mencakup semua bidang usaha yang diwajibkan dalam kontrak. Walaupun dalam pelaksanaannya PT.X memakai jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kecakapan PT.X untuk membuat kontrak didasarkan pada Maksud dan Tujuan perseroan ini yang menjadi acuan dalam pemberian izin usahanya oleh BKPM.

⁷⁹ Safri Nugraha, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 138, 139.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi padahal asas utama dalam penyelenggaraan penanaman modal menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 25/2007 adalah kepastian hukum. Praktek ini sudah berlangsung lama dan para Pembeli tidak berkeberatan atas keberadaan izin usaha PT.X.

Sistem kontrak *turnkey* mewajibkan kontraktor untuk melakukan keseluruhan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan tersebut meliputi beberapa bidang usaha sesuai keahlian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan perizinan, yakni pemasok barang dan jasa, penyedia jasa konstruksi dan lain sebagainya. Dalam praktek, pelaksanaan sistem kontrak *turnkey* berhadapan dengan pengaturan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan bagi perusahaan PMA yang berusaha di bidang perdagangan barang/jasa telekomunikasi (*legal barrier*).

3. Penandatanganan suatu kontrak dengan sistem *turnkey* tentu membawa implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi. Secara yuridis PT.X bertanggungjawab penuh kepada Pembeli atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari Kontrak Frame. Dengan penunjukan subkontraktor yang telah dipilih secara hati-hati berdasarkan kemampuan teknisnya berarti PT.X menyerahkan sepenuhnya pekerjaan konstruksi kepada subkontraktor. Untuk pengawasan mutu pekerjaan, PT.X tidak memiliki ahli konstruksi yang dapat mengawasi satu pembangunan menara (*tower*) secara professional. Sehingga hal ini sangat potensial merugikan Pembeli maupun PT.X.

Dampak lain dari penandatanganan satu kontrak sistem *turnkey* bagi PT.X adalah bahwa di antara calon pembeli barang dan jasa lainnya, PT.X diketahui sebagai satu perusahaan yang juga bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Pada setiap kesempatan undangan untuk lelang (*tender*) pekerjaan, kepada PT.X selalu dimintakan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) oleh panitia lelang sebagai suatu persyaratan

prakualifikasi. Ketiadaan SIUJK menyebabkan PT.X dapat didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam lelang.

Di dalam laporan pajak perusahaan PT.X terdapat penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan perundang-undangan perpajakan membedakan bidang usaha untuk penentuan setiap tarif pajak penghasilan perusahaan. Pada kenyataannya PT.X tidak mempunyai Sertifikasi untuk bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana disyaratkan untuk peraturan perundang-undangan. Akibat dari ketiadaan Sertifikasi ini, pajak penghasilan perusahaan dari jasa konstruksi dikenakan lebih tinggi kepada PT.X.

Implikasi lain terjadi pada aspek asuransi dimana PT.X harus mengeluarkan premi yang lebih besar karena lingkup pekerjaan yang besar. Aspek akuisisi lahan juga sering berdampak pada pelaksanaan pekerjaan karena adanya penolakan dari pemilik lahan maupun penolakan penduduk sekitar atas pembangunan yang akan dilakukan.

5.2 Saran

Kepada Pemerintah / BKPM

- a. Untuk kepastian hukum, bagi perusahaan PMA pemegang izin usaha "Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)" di bidang telekomunikasi, dapat diberikan semacam izin usaha perluasan dari "Perdagangan besar dan Perdagangan impor (distributor utama)" yang memberikan hak untuk mengawasi suatu pekerjaan konstruksi penunjang infrastruktur telekomunikasi. Pemohon izin usaha perluasan ini harus memiliki ahli dan profesional di bidang konstruksi yang sanggup mengawasi dan mengendalikan pekerjaan konstruksi.
- b. Dalam pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal di masa yang akan datang agar pihak terkait dengan

telekomunikasi dilibatkan secara penuh, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika, Penyelenggara Telekomunikasi, Kontraktor, Penyedia barang dan jasa telekomunikasi. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan dalam teknologi telekomunikasi yang paling mutakhir dapat diakomodisasi dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pengaturan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan.

Kepada PT. X

1. Sebagai penyedia barang dan jasa telekomunikasi, sebaiknya merekrut ahli konstruksi menara guna mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor. Keberadaan satu menara dapat mengancam keamanan lingkungan di sekitarnya jika pembangunan tidak dilakukan dengan teliti dan benar. Untuk menghindarkan tuntutan hukum di masa yang akan datang dari berbagai pihak di sekitar menara, PT.X harus memperhatikan kekokohan menara demi keamanan lingkungan.
Dengan memiliki tenaga ahli dan profesional di bidang pembangunan menara, kewajiban-kewajiban dalam setiap kontrak dengan sistem *turnkey* dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada Pembeli maupun dari segi kualitas pekerjaan.
2. Mempertimbangkan berpatungan dengan perusahaan PMDN dalam perseroan agar dapat memasuki Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan berdasarkan kepemilikan modal yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam hal ini, bidang usaha Jasa Konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Alrasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Depok : Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, 2004.

Anderson, Ronald A. dan Walter A. Kumpf. *Business Law*. Cincinnati, Ohio : South-Western Publishing Co, 1972.

Beatty, Jeffrey F. dan Susan S. Samuelson. *Essentials of Business Law for A New Century*. Ohio : Thompson South-Western West, 2003.

Betty, John G. *Engineering Contracts*. Great Britain : McGraw-Hill International (UK) Limited, 1993.

Djajaatmadja, Bambang Iriana. *Hukum Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997/1998.

Djokomartono. *Et al. Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi*. Jakarta : Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan/Badan Kajian dan Pengembangan Pengadaan Jasa Konstruksi/Tanah, Pengadaan Barang, Jasa Pelelangan serta Sistem Pengelolaan Keuangan dan Investasi, tanpa tahun.

Downess, John dan Jordan Elliot Goodman. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Cet. II. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 1996.

Fisk, Edward R dan Wayne D. Reynolds. *Construction Project Administration*. Eighth edition. New Jersey: Pearson Education, 2006.

- Fuady, Munir. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Cet. II. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. III. Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Levy, Sidney M. *Project Management in Construction*. Fourth edition. Hightstown : McGraw-Hill, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: FHUI, 2005.
- Mamudji, Sri. *Satuan Acara Perkuliahan Metode Penulisan dan Penelitian Hukum : Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 11 April 2007*.
- Margono, Sujud. *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Cet. I. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008.
- Nugraha, Safri *Et al. Hukum Administrasi Negara*. Depok : Center for Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Nugraha Safri. *Et al. Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pehrsson, Anders. *International Strategies in Telecommunication*. First publication. London : Routledge, 1996.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XX. Jakarta : Intermasa, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Cet. II. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, LN No. 46 Tahun 1970, TLN No. 2943.

Indonesia. *Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal*. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang, LN No. 135 Tahun 2000.

Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

Indonesia. *Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007.

Indonesia. *Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Peraturan

Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 , TLN No. 4756.

Indonesia. *Badan Koordinasi Penanaman Modal*. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007.

Indonesia. *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing*. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA.

Indonesia. *Undang-Undang Jasa Konstruksi*. UU No. 18 Tahun 1999, LN No. 54 Tahun 1999, TLN No. 3833.

Indonesia. *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/per/m.kominfo/3/2008.

Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No.10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004 , TLN No. 4389.

Indonesia. *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No.3214.

Indonesia. *Undang-Undang Telekomunikasi*. UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Indonesia. *Undang-Undang Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2008, LN No. 109 Tahun 2008, TLN No. 4881.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. XXXIV. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004.

III. ARTIKEL

Hari W. "Arus Investasi ke Indonesia Tidak Terlalu Buruk," *Business News No. 7758* (7 Januari 2009).

"Ekspor Januari 2009 Menurun 17,70%," *Business News No. 7781* (3 Maret 2009): 7

Nugraha, Safri. "Landasan Teoritis dan Yuridis Prosedur Perizinan di Lingkungan Departemen Perhubungan," *Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXVII* (Pebruari 1997).

IV. DATA PT. X

Kontrak Frame PT.X.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.X (Anggaran Dasar).

V. INTERNET

“*Publication and Statistic.*” <<http://www.bkpm.go.id/index.php/main/sub/87> >. 20 Mei 2009.

“*Understanding Foreign Direct Investment.*” <<http://www.going-global.com/articles/search.htm>>. 10 Januari 2009, 12:07.

“Izin Usaha Jasa Konstruksi.” <<http://www.freewebs.com/amconsulting/siujk.htm>,>. 1 Juni 2009.